

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Persepsi

Untuk memberikan gambaran yang dapat memperjelas permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini, berikut penulis menyajikan beberapa pengertian persepsi yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Jalaludin Rakhmat (2000: 51) persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan atau menafsir pesan. Persepsi adalah pemberian makna pada stimulus inderawi. Sedangkan Menurut Ma'raat (1981: 22) persepsi adalah suatu pengamatan yang berasal dari komponen kognitifnya, persepsi ini di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengalaman, faktor proses belajar, faktor cakrawala, faktor Pengetahuan dan lain-lain. Selanjutnya menurut Onang Uchyana Effendi (1986: 27) persepsi adalah penginderaan terhadap suatu kesan yang timbul dalam lingkungannya, penginderaan ini dipengaruhi oleh pengalaman, kebiasaan dan kebutuhan.

Menurut Poerwadarminta (1989: 675), bahwa persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal. Menurut Bimo Walgito (1993: 53) persepsi merupakan suatu proses yang didahului penginderaan yang merupakan proses yang berujud diterimanya stimulus melalui alat reseptornya.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi adalah suatu tanggapan yang muncul dari proses pengamatan terhadap sesuatu peristiwa.

2. Konsep *Muli-Mekhanai* Lampung Pepadun

Muli adalah Gadis Lampung dan *Mekhanai* adalah Bujang Lampung. Jadi *Muli-Mekhanai* adalah Bujang dan Gadis Lampung yang belum pernah menikah. Sementara menurut Bapak Aljupri Adok Suntan Jonjom Suntan, *Muli-Mekhanai* adalah Bujang Gadis atau Pemuda-Pemudi Lampung, dimana mereka ini mempunyai peranan tersendiri didalam adat, contohnya pada pelaksanaan *Cangget*. Menurut Tim IDKD yang dimaksud *Muli-Mekhanai* adalah:

Muli-Mekhanai terdiri dari anggota yang masih Bujang dan Gadis dimana peranan mereka dalam upacara adat memiliki lapangan tersendiri. Mereka adalah pembantu-pembantu umum dan berkewajiban memeriahkan upacara adat menurut tatacara tradisional. Sebagai contoh melaksanakan pertemuan bujang-gadis beramai-ramai di malam hari dengan melaksanakan seni tari, seni suara dan aktivitas lain di samping melaksanakan tugas membantu mempersiapkan peralatan dan hal-hal lainnya. (Tim IDKD dalam Ali Imron, 2005: 25)

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa *Muli-Mekhanai* adalah Bujang dan Gadis atau Pemuda-Pemudi Lampung yang belum pernah menikah dan mempunyai peranan tersendiri di dalam sebuah upacara adat contohnya dalam pelaksanaan *Cangget*.

Masyarakat Lampung terdiri dari dua jurai yaitu Jurai Pepadun dan Jurai Saibatin, yaitu mereka yang menganut adat Pepadun dan menganut adat Saibatin. Menurut Ali Imron (200: 6) Lampung adalah suatu kesatuan masyarakat adat, yang terdiri

dari Orang-orang Lampung dan memiliki dua adat yang berbeda, yang pertama Lampung Saibatin, pendukung kebudayaan ini dominan berdomisili di sekitar pantai atau Pesisir, sedangkan orang Lampung yang beradat Pepadun dominan bertempat tinggal disepanjang Way Tulang Bawang atau Sungai-Sungai yang berada di sebelah Timur bermuara ke Laut Jawa. Selanjutnya Ali Imron (2005: 99) mengatakan Pepadun memiliki dua pengertian yakni, 1) nama salah satu Suku Asli Lampung yang berasal dari Sekala Berak dan menyebar dan mendominasi wilayah yang agak lebih jauh dari pantai. 2) kursi singgasana kebesaran adat yang di gunakan pada upacara-upacara adat oleh penduduk asli Lampung Jurai Pepadun. Sedangkan menurut Iskandar Syah (2005: 2) Suku Lampung Beradat Pepadun yaitu salah satu kelompok masyarakat yang ditandai dengan upacara-upacara adat naik tahta dengan menggunakan alat upacara yang disebut Pepadun, yang merupakan singgasana adat yang digunakan pada upacara pengambilan gelar adat disebut upacara *Cakak Pepadun*.

Orang Lampung dapat dibedakan antara yang tergolong dalam kesatuan Adat Pepadun dan yang tergolong dalam adat kesatuan Peminggir (Pesisir). Susunan kewargaan Adat Pepadun terdiri dari Kepunyimbangan Marga, Kepunyimbangan Tiyuh, Kepunyimbangan Suku, dan Warga Adat. Sedangkan Pesisir Kewargaan adatnya menurut susunan Kesebatinan yaitu, Kesebatinan Marga (Bandar), Kesebatinan Pekon, dan Kesebatinan Suku yang statusnya tidak berubah. Menurut Hilman Hadikusuma (1992: 126), di dalam setiap perkembangan setiap kewargaan adat Pepadun dapat mengubah statusnya dari tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi melalui proses upacara adat dengan memenuhi persyaratan adat. Menurut Sayuti Ibrahim Kiyai Paksi (2005: 16-17) mengatakan bahwa:

Lampung Pepadun ini terbagi kedalam perserikatan adat antara lain : 1) Abung SiwoMego (Abung Sembilan Marga) yang meliputi wilayah tanah sekitar Way Abung, Way Rarem, Way Teruasan, Way Pengubuan, Way Seputih. Terdiri dari sembilan Marga yaitu, Buay Nunyai, Unyi, Subing, Nuban , Selagai, Kunang, Beliuk, Anak Tuha dan Nyekhupa. 2) Tulang Bawang Megou Pak (Tulang Bawang Empat Marga) yang meliputi wilayah tanah Tulang Bawang Ilir yaitu Marga Tegamoan, Marga Buay Bulan, Marga Suai Umpu, Marga Buai Aji Besano. 3) Way Kanan Buay Lima (lima keturunan) terdiri atas lima Kebuaian adapun Kebuaian-Kebuaian yang dimaksud adalah Buai Buhuga, Buai Berasakti, Buai Baradatu, Buai Semenguk, dan Buai Pemuka. 4) Sungkai meliputi daerah sekitar Way Sungkai terdiri atas empat Kebuaian pokok dan dua Buai tambahan jadi ada enam Kebuaian yaitu Buai Indokh Gajah, Buai Pekheja, Buai Selambasi, Buai Hakhayap, Buai Semenguk dan Buai Liwa. 5) Pubian Telu Suku (Pubian tiga Suku) meliputi wilayah tanah daerah Way Sekampung Tengah dan Way Sekampung Ulu, terdiri dari delapanbelas Kebuaian yaitu : a) Temapupus : Buai Nuwat, Pemukapati, Pemukamenang, Pemukasenima, Halambawak, dan Buai Kuning. b) Menyakhakat yaitu Buai Kediang, Gunung Nyukhang, Kapal dan Selagai. c) Bukukjadi yaitu Buai Pukuk, Sejayik, Sejadi, Kaji, Khanja dan Sebai. (Sayuti Ibrahim Kiyai Paksi, 2995: 16-17)

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa *Muli-Mekhanai* Lampung Pepadun adalah Bujang dan Gadis atau Pemuda-Pemudi Lampung yang belum pernah menikah dan mempunyai peranan tersendiri di dalam sebuah upacara adat yang berasal dari Sekala Berak yang tinggal agak jauh dari pantai dan suku ini dalam bertutur menggunakan atau memakai dialek O dan masyarakatnya terbagi kedalam beberapa perserikatan adat.

3. Konsep *Cangget*

Cangget adalah acara tari menari yang di lakukan malam hari oleh para *Muli-Mekhanai* (Hadikusuma, 1989: 150). Sedangkan Menurut Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pendidikan *Cangget* adalah suatu tari adat yang penyelenggaraannya di lakukan malam hari pada upacara adat tertentu oleh *Muli-Mekhanai* (Bujang-Gadis) di *Sesat*. Acara *Cangget* dilaksanakan ketika:

1. Pada saat bulan pernama (*Cangget Bakha*)
2. Perubahan status dari anak-anak ke dewasa (*Cangget Penganggik*)
3. Melepas salah satu anggotanya yang akan menikah (*Cangget Pilangan*)
4. Prubahan status adat (*Cangget Cakak Pepadun*). (Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pendidikan, 2003: 25)

Sementara menurut tokoh adat Bapak Aljupri Adok Suntan Jonjom Suntan, *Cangget* adalah suatu tari adat yang dilaksanakan oleh *Muli-Mekhanai* pada malam hari saat ada upacara adat tertentu, contohnya pada upacara pernikahan dilaksanakan *Cangget*. Sementara menurut Salahuddin Al Ayubbi *Cangget* adalah prosesi adat yang melibatkan *Muli-Mekhanai*, berupa tari-tarian dan dilaksanakan pada malam hari di *Sesat* (Salahuddin Al Ayubbi, 2010: 2).

Dari pemaparan di atas dapat di simpulkan bahwa *Cangget* adalah tari adat yang dilaksanakan oleh *Muli-Mekhanai* atau Bujang-Gadis pada malam hari pada saat ada upacara adat tertentu dan diawasi oleh tokoh adat.

B. Kerangka Pikir


Memperhatikan kehidupan Masyarakat yang ada di Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, masyarakatnya masih melaksanakan adat tradisi yang ada baik dalam upacara adat khitanan maupun pernikahan dan lain-lain. Yang paling kental terlihat terdapat pada upacara pernikahan. Pada Upacara Pernikahan biasanya dilaksanakan *Cangget*.

Cangget adalah tari adat yang dilaksanakan oleh *Muli-Mekhanai* pada malam hari pada saat ada upacara adat tertentu dan diawasi oleh tokoh adat. Pelaksanaan *Cangget* ini ada di dalam upacara pernikahan dan dilaksanakan pada malam hari.

Mengenai pelaksanaan *Cangget* ini terdapat berbagai persepsi di kalangan *Muli-Mekhanai* Lampung Pepadun di Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. Persepsi dari *Muli-Mekhanai* Lampung Pepadun di Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara tentunya berbeda-beda.

Persepsi *Muli-Mekhanai* Lampung Pepadun tentang pelaksanaan *Cangget* di Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara yang berbeda-beda ini sudah barang tentu ada penyebabnya. Persepsi *Muli-Mekhanai* Lampung Pepadun tentang pelaksanaan *Cangget* di Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara diantaranya disebabkan oleh waktu pelaksanaan *Cangget*, biaya pelaksanaan *Cangget*, tujuan pelaksanaan *Cangget* dan makna pelaksanaan *Cangget*. Dari ke empat hal ini dapat mempengaruhi Persepsi *Muli-Mekhanai* Lampung Pepadun Tentang Pelaksanaan *Cangget* di Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

C. Paradigma



—————> : Garis Sebab

- - - - -> : Garis Akibat